



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl Pemuda 148 Telp.3548691, 3584504, 3513366 Psw.1318, 1464, 1534 - Semarang (50132)

NUR M
30/8/25

SURAT IZIN PRAKTIK APOTEKER
NOMOR 449.1/406/DPM-PTSP/SIPA/VIII/2022

Pembahasan

Dasar :

1. Undang Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 51 Tahun 2009, tentang Pekerjaan Kefarmasian (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5044;)
3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan 889/MENKES/PER/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian;
4. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang.
5. Peraturan Walikota Semarang Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang.

maka kepada :

Nama : **APT. EFA YULIANA, S.FARM**
Tempat, tanggal lahir : SEMARANG, 22 JULI 1988
Nomor STRA : 14 28 7 2 2 22-88072204
STRA berlaku sampai dengan : 22 JULI 2027
Untuk berpraktik sebagai : APOTEKER PENANGGUNG JAWAB
Alamat : KLINIK PRATAMA BAITUL SYIFA JL.KAUMAN NGADIRGO RT 01 RW 05, MIJEN, SEMARANG
Masa berlaku SIPA : 22 JULI 2027

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan pekerjaan/praktik kefarmasian di sarana produksi/distribusi/penyaluran harus mematuhi ketentuan Cara Pembuatan Obat Yang Baik / Cara Distribusi Obat Yang Baik dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Surat izin ini batal demi hukum apabila bertentangan dengan ketentuan nomor 1 di atas dan pekerjaan kefarmasian dilakukan tidak sesuai dengan yang tercantum dalam surat izin.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 08 Agustus 2022

A.n. WALIKOTA SEMARANG
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA SEMARANG



Informasi Detail SK



WIDOYONO

Tembusan

1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah
2. Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang
3. Organisasi Profesi
4. Pertinggal



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSE, BSSN





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
SERTIFIKAT STANDAR : 19112100012830001**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan SERTIFIKAT STANDAR USAHA KLINIK kepada Pelaku Usaha berikut ini:

- | | |
|--|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : CV BAITUL SYIFA MEDIKA |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : 1911210001283 |
| 3. Alamat Kantor | : JL. MASJID KAUMAN, Desa/Kelurahan Ngadirejo, Kec. Mijen, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, Kode Pos. 50215 |
| 4. Status Penanaman Modal | : PMDN |
| 5. No. Telepon | : 02476672531 |
| 6. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : 86105 - Aktivitas Klinik Swasta |
| 7. Lokasi Usaha | : JL. MASJID KAUMAN RT.003/RW.005, Desa/Kelurahan Ngadirejo, Kec. Mijen, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, Kode Pos. 50215 |
| 8. Status | : Telah terverifikasi |

Lampiran Sertifikat Standar ini memuat daftar persyaratan dan/atau kewajiban sesuai dengan kode KBLI Pelaku Usaha dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Sertifikat Standar yang dimaksud. Pelaku Usaha dengan Sertifikat Standar tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal: 29 Desember 2023

a.n. Wali Kota Semarang
Kepala DPMPSTSP Kota Semarang.



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 31 Desember 2023

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dan Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
SERTIFIKAT STANDAR 19112100012830001

Lampiran berikut memuat data teknis [Sertifikat Standar Klinik Swasta], sebagai berikut :

1. Status Permohonan	: Perpanjangan
2. Nama Klinik	: Klinik Pratama Baltul Syifa
3. Jenis Klinik	: Pratama
4. Alamat Klinik	: Jl. Masjid Kauman Rt 3 Rw 5 Kelurahan Ngadirgo Kecamatan Mijen Kota Semarang
5. Jenis Pelayanan Klinik	: Rawat Jalan
6. Rincian Pelayanan Klinik	: Pelayanan medik dasar (dokter/dokter gigi), pelayanan kefarmasian, pelayanan laboratorium
7. Penanggungjawab Klinik	: dr.Endriyani
8. Nomor Surat Izin Praktik Penanggungjawab Klinik	: 33747.50213/DU.882/02/449.1/323/V/2022
9. Nomor Ponsel Penanggungjawab Klinik	: 08122896430